

**PERKEMBANGAN PENGATURAN PENGGUNAAN JENIS SENJATA
PADA KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
PASCA PERANG DUNIA PERTAMA**

(SKRIPSI)

Oleh:

SHAFRAIDA A. HANUMSARI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PERKEMBANGAN PENGATURAN PENGGUNAAN JENIS SENJATA PADA
KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL PASCA
PERANG DUNIA PERTAMA**

Oleh

Shafa Raida A. Hanumsari

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

Perkembangan Pengaturan Penggunaan Jenis Senjata pada Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional Pasca Perang Dunia Pertama

Oleh

Shafa Raida A. Hanumsari

Hukum internasional telah mengatur mengenai perilaku permusuhan dan membatasi metode dan sarana peperangan yang digunakan oleh pihak-pihak dalam konflik bersenjata, yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia dengan memberikan perlindungan kemanusiaan. Jenis senjata yang digunakan para pihak dalam konflik bersenjata adalah salah satu bentuk sarana peperangan yang dibatasi oleh hukum internasional. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat memengaruhi negara-negara untuk menguatkan militernya melalui pembaharuan jenis persenjataan yang semakin canggih dan semakin sulit untuk dikontrol. Selain itu, semakin banyak muncul senjata-senjata baru yang belum diatur dalam hukum internasional, tetapi memiliki efek dan resiko yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Sehingga, hal ini menjadi suatu tantangan bagi hukum internasional untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang tetap relevan terhadap kemanusiaan dalam konflik bersenjata.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengaturan setiap jenis senjata terdapat pembagian secara khusus yang berbeda dilihat dari teknis hingga efek yang dihasilkan dari tiap jenisnya, yakni secara garis besar dapat dibagi dalam tiga kategori pengaturan jenis senjata: jenis senjata konvensional, jenis senjata pemusnah massal, dan teknologi senjata baru. Secara garis besar, perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan jenis senjata konvensional adalah Konvensi Senjata Internasional tertentu 1980, pengaturan jenis senjata pemusnah massal terdapat pada Konvensi Senjata Biologis 1972, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* 2017. Selain itu, dibutuhkan pengaturan baru yang secara khusus mengatur mengenai senjata berteknologi modern yang dikhawatirkan akan bertentangan dengan tujuan kemanusiaan untuk menghindari kekosongan hukum.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Jenis Senjata, Kemanusiaan, Konflik Bersenjata, Perang Dunia.

ABSTRACT

Development of the Regulations for the Use of Weapons Types in Armed Conflict under International Law After the First World War

By

Shafa Raida A. Hanumsari

International Law regulates the conduct of hostilities and limits the means and methods of warfare used by the parties to an armed conflict to diminish the human suffering by providing a protection to humanity. The types of the weapons used by the parties to an armed conflict is one of the means of warfare which is limited under international law. However, the rapid technology development has affected the states to strengthen their military by improving their weapons which more sophisticated and difficult to be controlled. Moreover, the use of the new weapons with their effect and potential risk to be contrary with humanitarian law principle is increasing. Therefore, this is a challenge for international law in giving a relevant protection toward humanity during the armed conflict.

This study is a normative legal research, using two approaches, which are a statute approach and historical approach. The sources used in this study is a secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

According to the result of this study, it shows that the regulations for the use of types of weapons in armed conflict continues to develop along with the advances in technology which is affecting the types of weapons and their effects, which is generally can be categorized as: the conventional weapons, weapons of mass destruction, and weapons with new technologies. In general, the conventional weapons are regulated under The Convention on Certain Conventional Weapons 1980. The weapons of mass destructions are regulated in the Convention on Chemical Weapons 1993, and The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 2017. Moreover, new regulations are needed to specifically regulate modern weapons which are feared to be contrary to humanitarian goals.

Keywords: Armed Conflict, Humanity, International Humanitarian Law, Weapons Type, World War.


Judul Skripsi : **PERKEMBANGAN PENGATURAN PENGGUNAAN
JENIS SENJATA PADA KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL PASCA
PERANG DUNIA PERTAMA**

Nama Mahasiswa : **Shafa Raida A. Hanumsari**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011096**


Bagian : **Hukum Internasional**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.
NIP 195710221985031002


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023


2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198504292008121001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Abdul Muthalib Tahar S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



Penguji Utama : **Naek Siregar, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Agustus 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Shafa Raida A. Hanumsari
NPM : 1852011096
Bagian : Internasional
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perkembangan Pengaturan Penggunaan Jenis Senjata pada Konflik Bersenjata menurut Hukum Internasional Pasca Perang Dunia Pertama”**, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil dari tindakan plagiarism sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



Shafa Raida A. Hanumsari
NPM. 1852011096

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Shafa Raida A. Hanumsari, lahir di Metro, pada tanggal 15 Juli 2000, sebagai anak bungsu dari dua bersaudara, dari Bapak Edi Susanto dan Ibu Hastini Wulandari.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pertiwi pada 2006, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Tanggul Angin pada tahun 2011, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Metro pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Metro pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, seperti pada UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum sebagai Ketua Bidang Internasional 2021, UKM-F Forum Silaturahmi Islam (FOSI) sebagai Sekretaris Departemen Akademik dan Riset, *Model United Nations Club* (MUN Club) sebagai anggota *Talent Management*, dan Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) sebagai *Head of Study and Publication*. Penulis pernah mengikuti perlombaan peradilan semu hukum internasional sebagai *observer* (tahun 2019) dan *competitor* (tahun 2020) pada *The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition*. Selain itu, Penulis pernah mengikuti perlombaan *International Youth Legacy MUN* pada tahun 2021.

Penulis juga aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan kepanitiaan seperti menjadi *Liaison Officer* pada acara *National Moot Court Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2019, *Speaker Administration* pada acara *International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES)* 2019, menjadi *Master of Ceremony* pada Webinar Etika Profesi Hukum UKM-F FOSSI tahun 2020, anggota divisi Pemberkasan dan Penjurian pada acara *National Moot Court Anti*

Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2021, moderator pada acara Webinar Hukum Internasional “*Afghanistan & Taliban di Mata Hukum Internasional dan Bagaimana Nasibnya di Masa Depan?*” pada tahun 2021, dan moderator pada acara International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES) 2021.

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

Q.S. Al-Insyirah: 5.

“If you back out of a convention, you can’t dodge your obligation. Torture is still not acceptable.”

Peter Maurer.

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”

Paulo Coelho, *The Alchemist*.

“Jika engkau berhenti, semua berakhir.”

Anonymous.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim...

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orangtua, Mama (Hastini Wulandari) dan Bapak (Edi Susanto), yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi penulisan dan almamaterku tercinta...

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin.... Segenap puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama;
3. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Pembahas III;
4. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional;
5. Bapak Yhannu Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan masukan-masukan secara substansial yang dapat melengkapi sepenuhnya skripsi ini;

7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pemahaman mengenai materi yang diusung, serta sistematika penulisan skripsi sehingga skripsi ini memiliki kualitas yang baik;
8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan pencerahan baik substansial atau moral demi kelancaran pembentukan skripsi ini lebih lanjut lagi;
9. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan pencerahan baik substansial atau moral demi kelancaran pembentukan skripsi ini lebih lanjut lagi;
10. Ibu Melly Aida, S.H., M.H., selaku Pembahas IV, yang telah banyak memberikan pencerahan baik substansial atau moral demi kelancaran pembentukan skripsi ini lebih lanjut lagi;
11. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Internasional, atas segala bimbingan dan motivasi yang diberikan dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini dan memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menyelesaikan studi;
12. Kedua orang tua, Hastini Wulandari dan Edi Susanto, yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Semoga kelak penulis dapat kembali memberikan kebanggaan dan kebahagiaan;
13. Mbah Kakung, yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan doa dalam perjalanan hidup penulis;
14. Kakak saya, Nabila Sekar Purbasari, yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi secepatnya dan menghadapi masa depan baru;
15. Tante, Om, dan sepupu-sepupu saya yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan studi dengan baik;

- 16.** Tak lupa juga, kepada sahabat-sahabat terbaik saya, Farida Wahab Aliun, Mayang Salma Surya Jaya, Nadia Nurizzati Faiza, Syarleyta Simanjuntak, dan Vernandya Vinny Sanggita Wibowo yang telah menemani saya dari awal perkuliahan hingga saat ini, memberikan pengalaman dan warna baru di hidup saya, dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran untuk menggapai cita-cita yang diinginkan;
- 17.** Sahabat serta rekan kerjasama terbaik saya, Dewi Indah Purnamasari, Susi Susanti, Resma Dwi Heldiyanti, M. Hafidz Djalal Aminullah, Gega Muhammad AR, Krisnady Kesumadiksa, Charlie Alhady, Salsabila Khairunnisa, dan Aliva Tukaruzzaman yang telah memberikan banyak pengalaman, warna dan inspirasi baru dalam hidup saya;
- 18.** Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Angkatan 2018, Daryanti, Ikhsan, Asmira, Tia, Ribhi, Rasti, Fahmi, Idza, Nadia, Thariq, Ananda, Nalurita, Galuh, Putri, Rizkina, dan Lisa, yang sudah bersedia untuk berjuang dan bertahan di HI serta menyemangati satu sama lain untuk kelancaran penyelesaian karya ilmiah masing-masing;
- 19.** Almamater tercinta Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- 20.** Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 21.** Segenap pembaca, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membaca skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan skripsi ini masih memerlukan masukan dan saran baik secara teknis penulisan maupun untuk penelitian lanjutan secara substansi. Namun, besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat. Atas semua hal yang terjadi selama pembuatan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,.....2022

Penulis

Shafa Raida Afra Hanumsari

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | iv |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| MOTTO | x |
| PERSEMBAHAN..... | xi |
| SANWACANA | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 8 |
| I. Pendahuluan..... | 8 |
| II. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| III. Metode Penelitian | 9 |
| IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan | 9 |
| V. Penutup..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Tinjauan tentang Konflik Bersenjata..... | 10 |
| 2.1.1 Definisi Perang dan Konflik Bersenjata | 10 |
| 2.1.3 Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Hukum Internasional..... | 13 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 2.2 | Tinjauan tentang Hukum Humaniter Internasional | 14 |
| 2.2.1 | Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional | 17 |
| 2.2.2 | Pihak-Pihak yang Terikat pada Hukum Humaniter Internasional | 22 |
| 2.3 | Tinjauan tentang Persenjataan..... | 22 |
| 2.4 | Konvensi-Konvensi Terkait Pengaturan Jenis Senjata | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 31 |
| 3.1 | Jenis Penelitian..... | 31 |
| 3.2 | Pendekatan Masalah | 31 |
| 3.3 | Sumber Data, Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data..... | 32 |
| 3.3.1 | Sumber Data..... | 32 |
| 3.3.2 | Metode Pengumpulan Data | 33 |
| 3.3.3 | Metode Pengolahan Data..... | 33 |
| 3.4 | Analisis Data | 33 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | | 35 |
| 4.1 | Nilai-Nilai Yang Mendasari Pengaturan Jenis Senjata | 35 |
| 4.2 | Jenis Senjata yang Diatur dalam Hukum Internasional | 39 |
| 4.2.1 | Pengaturan Jenis Senjata Konvensional | 40 |
| 4.2.2 | Pengaturan Jenis Senjata Pemusnah Massal | 42 |
| 4.2.3 | Pengaturan Jenis Senjata Baru | 51 |
| 4.3 | Pemenuhan Kewajiban Negara-Negara dalam Mematuhi Peraturan Penggunaan Senjata | 56 |
| 4.4 | Perkembangan Jenis Senjata Baru | 58 |
| 4.4.1 | Jenis Senjata Baru Otonom | 59 |
| 4.4.2 | Jenis Senjata Baru yang Diproyeksikan Akan Digunakan (Cyber) | 65 |
| BAB V PENUTUP..... | | 68 |
| 5.1 | Kesimpulan | 68 |
| 5.2 | Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 70 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 1 Pengaturan Jenis Senjata Konvensional dalam Hukum Internasional..... | 36 |
| Tabel 2 Pengaturan Jenis Senjata Pemusnah Masal dalam Hukum Internasional..... | 48 |
| Tabel 3 Pengaturan Penggunaan Jenis Senjata Tertentu pada Konflik Bersenjata..... | 50 |
| Tabel 4 Teknologi Senjata Baru Otonom yang Saat Ini Telah Digunakan..... | 60 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Internasional pada prinsipnya selalu memberikan upaya agar negara-negara dalam melaksanakan hubungan-hubungannya satu sama lain dapat terjalin dengan persahabatan.¹ Namun, timbulnya konflik tidak dapat terelakkan karena adanya perbedaan pemahaman oleh negara-negara terhadap suatu hal yang menjadi permasalahan, yang kemudian disebut dengan sengketa. Sengketa internasional bukan hanya dapat terjadi di antara negara dengan negara, melainkan juga antara negara dengan subyek hukum lain bukan negara, dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.² Pada umumnya terdapat dua cara penyelesaian sengketa internasional, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa atau kekerasan.³ Salah satu penyelesaian secara kekerasan yang dapat ditempuh yaitu melalui jalur peperangan.⁴

Perang merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, hanya selama 250 tahun manusia mengenal perdamaian.⁵ Hingga saat ini perang masih menjadi salah satu alternatif yang dipilih negara dalam menyelesaikan sengketa, meskipun hukum internasional sama sekali tidak menganjurkan negara untuk melakukannya.⁶ Pada Pasal 2(4) Piagam PBB disebutkan larangan terhadap penggunaan kekerasan⁷ terhadap

¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandung: Sinar Grafika, 2020), hlm. 11.

² R Natamihardja, P Ria Wierma, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 300.

⁵ Mochtar Kusumaatmadha, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), Hlm. 20.

⁶ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm 11.

⁷ Pasal 2(4) Piagam PBB.

integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB, tetapi pada Pasal 51 Piagam PBB juga mengindikasikan bahwa negara memiliki hak membela diri (*self defense*) untuk mempertahankan negaranya apabila suatu serangan bersenjata terjadi, dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional.⁸ Tindakan *self defense* ini secara langsung dan tidak langsung memaksa negara untuk memiliki senjata yang memadai.

Selaras dengan perubahan teknologi yang semakin maju, negara-negara berupaya untuk memperbarui aspek-aspek dalam kekuatan militernya sebagai salah satu alat pertahanan negara, misalnya dalam peralatan senjata. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan senjata-senjata yang digunakan pada konflik. Martin Van Creveld mengidentifikasi pembabakan sejarah perang manusia dalam empat fase, yakni:

1. Zaman peralatan (*the age of tools*),
2. Zaman mesin (*the age of machine*),
3. Zaman sistem (*the age of systems*),
4. Zaman otomasi (*the age of automation*).⁹

Revolusi Industri merupakan fase peradaban manusia menuju dunia modern dengan berubahnya pekerjaan manusia yang semula dilakukan oleh tangan kemudian digantikan oleh mesin. Revolusi industri telah memicu kemajuan teknologi yang progresif, salah satunya pada teknologi pembuatan senjata yang ikut berubah total. Sebagai contoh, pada penemuan bubuk mesiu pertama kali di China pada tahun 850 M yang sebelumnya tidak ditujukan menjadi senjata dalam

⁸ United Nations General Assembly, Report of the Secretary General, UN doc A/59/2005 hlm. 58, para 6 (h).

⁹ Martin Van Creveld, *Technology and War: From 2000 B.C. to the Present*, (New York: Maxwell Macmillan International, 1991).

peperangan, melalui inovasi militer telah berevolusi menjadi awal mula diciptakannya senjata api yang mengubah cara manusia berperang.¹⁰

Perkembangan teknologi senjata tidak berhenti di sana, bahkan terus mengalami perubahan yang signifikan. Revolusi industri memiliki pengaruh yang kuat dalam peristiwa Perang Dunia I, dimana besarnya kehancuran pada Perang Dunia I sebagian besar disebabkan oleh kekuatan teknologi baru: baja, bahan kimia, bahan peledak tinggi, kawat berduri, mesin pembakaran internal, dan produksi massal. Hal ini menggambarkan bahwa dibalik pencapaian pengetahuan dan teknologi yang ada, Revolusi Industri diikuti oleh bencana dimensi yang menjadi mimpi buruk pada Perang Dunia I¹¹ hingga perang-perang berikutnya. Seperti yang terjadi pada Perang Dunia II untuk pertama kalinya digunakan senjata nuklir, serta senjata kimia yang digunakan pada Perang Vietnam tahun 1955-1975. Hingga saat ini, negara-negara terus terpacu untuk memperbarui persenjataannya hingga penggunaan senjata otonom yang mulai mengandalkan suatu jenis mesin cerdas baru yang dapat merespons dengan cara yang mirip dengan kecerdasan manusia, atau yang biasa disebut dengan *Artificial Intelligence*¹² yang muncul pada revolusi industri 4.0.

Sementara itu, penggunaan senjata dan metode yang digunakan oleh para pihak dalam konflik bersenjata baik internasional dan non internasional tidak tak terbatas,¹³ yakni secara spesifik diatur oleh Hukum Humaniter Internasional.¹⁴ Dalam Hukum Humaniter Internasional, pengaturan terkait alat dan jenis senjata diatur dalam ketentuan yang disebut *jus in bello*, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara suatu peperangan dapat dilakukan. Oleh karena itu, perubahan-perubahan terhadap persenjataan yang digunakan dalam konflik tetap

¹⁰ Nicola di Cosmo, "The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History, written by Tonio Andrade", *Journal of Early Modern History*, 2583 (Maret 2018), Hlm. 1. DOI: 10.1163/15700658-12342578-06.

¹¹ Joel Mokyr, *The Second Industrial Revolution 1870-1914* (Evanston: Northwestern University, 1998), Hlm. 13.

¹² Kenji Suzuki, "AI: A New Open Access Journal for Artificial Intelligence", *Journal of Multidisciplinary Digital Publishing Institute*, *AI*. 1. 141-14, (Maret 2020), hlm. 141. doi: 10.3390/ai1020007.

¹³ Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, Pasal 35 (1).

¹⁴ Kathleen Lawand, "Reviewing the Legality of New Weapons, Means and Methods of Warfare" (2006) 88 IRRC 925 at 925[Kathleen].

perlu disesuaikan dengan peraturan yang melingkupinya. Seperti dalam hal pengembangan terhadap model senjata baru, harus melalui tahap peninjauan untuk menilai legalitasnya, seperti yang disebutkan pada Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.¹⁵ Penilaian tersebut menentukan apakah suatu senjata atau metode peperangan yang dikembangkan dalam segala keadaan yang dilarang oleh hukum internasional,¹⁶ sehingga akan mencegah negara-negara dari upaya pengembangan senjata yang dilarang tersebut.¹⁷

Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai pembatasan penderitaan manusia yang disebabkan dari konflik bersenjata, salah satunya dengan mengatur baik perilaku kombatan maupun pilihan sarana dan metode peperangan, termasuk senjata.¹⁸ Pada dasarnya, hukum internasional melarang senjata-senjata tertentu atau teknologi terkait, serta membatasi keadaan-keadaan di mana senjata-senjata atau teknologi-teknologi lain yang mungkin dapat digunakan secara legal.¹⁹ Senjata-senjata atau teknologi-teknologi yang tidak dilarang atau dibatasi dapat digunakan dalam konflik bersenjata,²⁰ selama masih sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penargetan.²¹ Peraturan mengenai senjata yang dapat digunakan dalam konflik bersenjata sejatinya merupakan suatu upaya untuk melindungi martabat manusia, seperti yang telah diamanatkan pada preambule Konvensi Den Haag IV yang menyebutkan mengenai ‘kebutuhan peradaban yang selalu progresif’.²²

¹⁵ Article 36 of Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 [Additional Protocol I].

¹⁶ Kathleen L, *op.cit.* hlm.1.

¹⁷ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 65.

¹⁸ International Committee of the Red Cross, <https://www.icrc.org/en/document/weapons>, diakses pada 01 Maret 2022, pukul 22.15.

¹⁹ US DoD Law of War Manual, June 2015, paras. 1.3.3.1 and 6.2.1.

²⁰ *The S.S. Lotus (France v Turkey)* (Judgment), 1927 PCIJ (series A) No. 10, at 18.

²¹ *The Law of Targeting* berisi aturan mengenai orang, tempat, dan objek mana yang dapat diserang selama konflik bersenjata untuk mencapai tujuan strategis, operasional, atau taktis yang mendasari yang diinginkan oleh pihak yang berperang. Lihat pada William H. Boothby, *Weapons and the Law of Armed Conflict (2nd Edition)*, (Oxford: Oxford Scholarly Authorities on International Law [OSAIL], 2016), hlm. 3.

²² *Ibid*, hlm. 12.

Terdapat dua ketentuan yang mendasari pembatasan penggunaan jenis senjata, yakni:²³

1. Ketentuan mengenai prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan,
2. Masyarakat internasional yang sudah menerima sejumlah larangan khusus atau pembatasan di mana telah disepakati suatu bentuk tertentu dari persenjataan atau metode peperangan.

Perkembangan pengaturan senjata secara umum melibatkan dua jenis senjata, yakni senjata konvensional dan senjata non konvensional. Pada dasarnya belum ada peraturan yang secara eksplisit memberikan definisi terkait klasifikasi jenis senjata, baik senjata konvensional maupun senjata non konvensional. *International Committee of the Red Cross (ICRC)* memberikan istilah senjata konvensional yang membedakan dari jenis senjata pemusnah massal seperti nuklir, senjata kimia, dan senjata biologis.²⁴ Senjata konvensional termasuk tetapi tidak terbatas pada senjata ringan, ranjau darat, pesawat tempur, amunisi dan artileri, kendaraan tempur lapis baja, dan helikopter tempur. Sementara itu, senjata non konvensional merupakan jenis senjata yang biasa dikenal sebagai senjata pemusnah massal²⁵ dan termasuk jenis senjata-senjata yang telah termodifikasi secara lebih canggih dan modern.

Persenjataan yang digunakan oleh negara-negara terus mengalami evolusi sehingga memengaruhi beberapa aspek yang digunakan untuk mempertimbangkan legalitasnya menjadi semakin kompleks menurut hukum internasional. Salah satu contohnya adalah seperti senjata otonom yang telah menggeser kedudukan subjek kombatan²⁶ sebagai anggota bersenjata yang terlibat dalam peperangan mulai

²³ Mahfud, "Pengaturan Humaniter tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan untuk Dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat dalam Suatu Konflik Bersenjata", *Jurnal Inovatif Vol. 6, No. 2*, (2013): 78.

²⁴ ICRC, <https://www.icrc.org/en/war-and-law/weapons/conventional-weapons>, diakses pada 31 Maret 2022, pukul 13:17 WIB

²⁵ Jonathan B. Tucker, "Book Review: Unconventional Weapons", *Issues in Science and Technology* 20, no. 3 (Spring 2004), terdapat pada https://issues.org/br_tucker-2/, diakses pada 12 Juli 2022, pukul 08:51.

²⁶ Kombatan didefinisikan sebagai (i) anggota angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat konflik atau (ii) seorang anggota milisi atau korps sukarelawan lainnya yang tergabung dalam suatu pihak

digantikan oleh suatu mesin kecerdasan buatan manusia atau *Artificial Intelligence* (AI), hingga dampak yang memungkinkan untuk menimbulkan penderitaan yang tak perlu dan rumitnya untuk dapat sejalan dengan prinsip pembeda. Seperti pada kemungkinan penggunaan senjata otonom pada konflik Libya yang dinamakan STM Kargu-2, senjata ini diciptakan oleh perusahaan Turki STM (Savunma Teknolojileri Mhendislik ve Ticaret A.S) yang diprogram untuk menyerang target tanpa membutuhkan konektivitas data antara operator dan amunisi, yang merupakan pada dasarnya kemampuan ‘tembak, lupakan, dan temukan’ yang sebenarnya.²⁷

Perilaku perang modern yang dapat ditemukan dalam konflik-konflik yang ada pada masa sekarang menunjukkan bahwa penggunaan jenis senjata dengan teknologi baru yang secara masif lebih banyak digunakan daripada jenis senjata lama yang telah ada pengaturannya. Sementara itu, sejauh ini belum ada peraturan internasional yang secara khusus mengatur tentang teknis teknologi senjata baru tertentu yang memiliki resiko kemungkinan pelanggaran terhadap tujuan kemanusiaan, seperti jenis senjata otonom.

Munculnya banyak senjata baru pada Perang Dunia I menunjukkan kemajuan teknologi peperangan yang semakin kuat dan menimbulkan ketegangan antara kekuatan global. Selain itu, semakin banyak penggunaan jenis senjata baru yang belum diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional telah banyak mengubah cara manusia berperang. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus kepada pembahasan terkait analisis pengaturan perkembangan penggunaan senjata pasca Perang Dunia I dengan filosofi yang mendasarinya dan konsistensi perkembangannya, serta urgensi adanya peraturan baru khusus yang mengatur jenis senjata dengan teknologi modern.

dalam konflik yang memenuhi empat kondisi kumulatif: (1) diperintahkan oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya; (2) memiliki tanda khusus tetap yang dapat dikenali dari kejauhan; (3) membawa senjata secara terbuka; dan (4) melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Lihat pada: Umar Suryadi Bakry, “Hukum Humaniter Internasional”, (Jakarta: Divisi Kencana, 2019), hlm. 82.

²⁷ United Nations Security Council Final Report, S/2021/229. <https://undocs.org/S/2021/229>, hlm. 17, para. 63.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimanakah perkembangan pengaturan penggunaan senjata pada konflik bersenjata menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah urgensi pengaturan penggunaan jenis senjata baru dalam konflik bersenjata?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang disusun di atas adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan penggunaan senjata dalam konflik bersenjata menurut Hukum Internasional.
2. Menjelaskan dan menganalisis urgensi pengaturan penggunaan jenis senjata baru dalam konflik bersenjata.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Terdapat dua aspek manfaat pada penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan sumbangan pemikiran kepada pembaca pada umumnya, khususnya mengenai perkembangan pengaturan terkait penggunaan senjata dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional, serta untuk memperlihatkan perkembangan teknologi senjata dan regulasinya. Sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan cara manusia berperang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membangun pemikiran dan pertimbangan bagi masyarakat umum khususnya dalam pengembangan senjata yang sesuai dengan hukum internasional.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan ruang lingkup penelitian yang berfokus pada pembahasan dan analisis perkembangan pengaturan penggunaan senjata yang digunakan dalam konflik, yang diatur dalam beberapa sumber hukum internasional. Secara garis besar, sumber hukum internasional yang digunakan adalah perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan jenis senjata konvensional, seperti Konvensi Senjata Internasional tertentu 1980, jenis senjata pemusnah masal seperti Konvensi Senjata Biologi 1972, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* 2017, serta aturan sarana berperang yang secara umum diatur pada Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai upaya agar penulisan dan pengembangan skripsi ini menjadi mudah, maka diperlukan sistematika penulisan. Pada skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 Bab, yaitu:

I. Pendahuluan

Sebagai bagian awal dari skripsi ini, bab ini akan memberikan gambaran umum dari pokok permasalahan skripsi dengan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penulisan, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah mempelajari dan memahami isi skripsi.

II. Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka akan membahas mengenai beberapa pengertian umum yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi. Bab ini membantu untuk mendalami landasan teori dari permasalahan penelitian yang akan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi pada bab IV. Adapun pada penelitian ini yang menjadi tinjauan pustaka adalah penjelasan yang diperlukan mengenai konflik bersenjata, hukum penyelesaian sengketa internasional, hukum humaniter internasional, dan pengaturan penggunaan senjata menurut hukum internasional.

III. Metode Penelitian

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi pemaparan terkait hasil analisis dari penyajian data dan memberikan pembahasan untuk menjawab permasalahan. Pembahasan pada skripsi ini akan berfokus pada analisis perkembangan penggunaan senjata dalam konflik bersenjata pasca Perang Dunia Pertama dan bagaimana hukum internasional mengaturnya, serta urgensi dibentuknya suatu peraturan penggunaan jenis senjata baru.

V. Penutup

Bab penutup menguraikan kesimpulan dan saran. Penulis akan memberikan simpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang menjawab permasalahan secara menyeluruh, kemudian menuliskan saran yang dapat diberikan sebagai acuan penulisan berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Konflik Bersenjata

Menurut John Collier & Vaughan Lowe, terdapat perbedaan antara sengketa (*dispute*) dengan konflik (*conflict*), di mana sengketa didefinisikan sebagai: “ketidaksepakatan tertentu terhadap fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan dari satu pihak dipenuhi dengan penolakan, klaim balasan, atau penolakan oleh pihak lain.”²⁸ Konflik diartikan sebagai istilah umum dari pertikaian (*hostility*) antara pihak-pihak.²⁹ Sementara itu, menurut Huala Adolf, sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta.³⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap sengketa adalah konflik tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa (*dispute*).³¹

2.1.1 Definisi Perang dan Konflik Bersenjata

Istilah perang yang didefinisikan dalam *Dictionary of the International Law of Armed Conflict* yaitu pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara yang melibatkan angkatan bersenjata masing-masing dan diatur oleh hukum internasional.³² Konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa adalah semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka. Sementara itu, para sejarawan dan ahli studi perang cenderung

²⁸ John G. Collier, Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law: Institutions and Procedures*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 1.

²⁹ Sefriani, *Op.cit.*, hlm. 299; Lihat juga dalam John G. Collier, *Ibid.*

³⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 20.

³¹ *Ibid.*

³² Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict* (Jenewa: ICRC, 1992), hlm. 123.

menggunakan ‘perang’ dan ‘konflik bersenjata’ secara bergantian.³³ Piagam PBB tidak menyebutkan istilah perang (war), melainkan istilah penggunaan kekerasan (*use of force*) yang mencakup insiden kecil, *short war*, hingga operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh para pihak yang bertikai.³⁴ Namun, pada dasarnya istilah perang dan konflik bersenjata menekankan kepada dua unsur yang ada dalam suatu kondisi, yakni:

1. Adanya suatu situasi pertikaian (permusuhan) dengan menggunakan kekuatan bersenjata, dan
2. Adanya pihak-pihak yang bersengketa.³⁵

2.1.2 Klasifikasi Konflik Bersenjata

Pada umumnya, terdapat dua jenis konflik bersenjata yang diakui oleh HHI, yakni:

- a. Konflik Bersenjata Internasional (*international armed conflict*).

Pada kasus *Tadic*, Majelis Banding menyatakan bahwa suatu konflik bersenjata bersifat internasional jika terjadi antara dua negara atau lebih.³⁶ Menurut Dapo Akande, konflik bersenjata internasional juga meliputi konflik yang melibatkan organisasi-organisasi internasional dan negara-negara.³⁷ Sementara itu, pengaturan mengenai konflik bersenjata internasional oleh Hukum Humaniter Internasional merujuk pada Pasal 2 Ketentuan Umum Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa konflik bersenjata adalah semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.

³³ Elizabeth Wilmshurst, *International Law and the Classification of Conflict* (Oxford: Oxford Scholarly Authorities on International Law[OSAIL], 2012), Part I, 2, hlm. 2. DOI: 10.1093/law/9780199657759.001.0001.

³⁴ Sefriani, *Op.cit.*, hlm. 323.

³⁵ Yustina Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Bengkulu: Rajawali Pers, 2013), hlm. 26.

³⁶ Malcolm N. Shaw, *International Law: 6th Edition*. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008), hlm. 1192.

³⁷ D. Akande, ‘Classification of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts’, in E. Wilmshurst (ed), *International Law and the Classification of Conflicts* (Oxford: OUP, 2012) 32, hlm. 69.

Hal ini menunjukkan bahwa konflik bersenjata internasional muncul dari konflik antara angkatan bersenjata yang sah dari dua negara yang berbeda. Misalnya adalah pada konflik Korea Utara – Korea Selatan pada tahun 1950.

b. Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-international armed conflict*)

Konflik bersenjata bukan hanya dapat terjadi pada level negara antar negara, tetapi juga pada salah satu pihak yang bersifat non-pemerintah. Konflik bersenjata non-internasional adalah sebagai konfrontasi bersenjata yang berkepanjangan yang terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kekuatan dari satu atau lebih kelompok bersenjata, atau antara kelompok-kelompok tersebut yang timbul di wilayah suatu Negara [peserta Kovensi Jenewa].³⁸ Dieter Fleck menyatakan bahwa konflik senjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggungjawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara.³⁹ Sementara itu, ciri dari konflik bersenjata non internasional menurut Pietro Verri yakni dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak.⁴⁰ Oleh karena itu, bahwa untuk dapat disebut sebagai konflik bersenjata non-internasional, suatu situasi harus memenuhi dua unsur:

- a. Pertama, konfrontasi bersenjata harus memenuhi tingkat intensitas minimum dan membentuk dalam sifat kolektif, dan
- b. Kedua, harus ada tingkat organisasi dari para pihak. Artinya, pihak-pihak dalam konflik harus memiliki angkatan bersenjata

³⁸ ICRC, *How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?*, (Jenewa: Opinion Paper, Maret, 2018), Hlm. 5.

³⁹ Sefriani, *Op.cit.*, hlm. 334.

⁴⁰ *Ibid.*

yang terorganisir, pasukan harus berada di bawah struktur komando tertentu dan memiliki kapasitas untuk menopang militer.⁴¹

Pengaturan mengenai konflik bersenjata non-internasional dalam hukum humaniter internasional dapat ditemukan pada dua sumber utama, yakni:

1. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang menyebutkan bahwa:

“...armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties.”

Dalam ketentuan ini, konvensi ini berlaku untuk konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi di wilayah salah satu Negara peserta. Tergantung pada situasinya, pertikaian dapat terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok bersenjata non-pemerintah atau antara kelompok-kelompok tersebut saja.

2. Pasal 1 Protokol Tambahan II, berbunyi:

“...which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.”

Ketentuan ini mempersempit pengertian konflik bersenjata non internasional di mana instrumen ini secara tegas berlaku untuk konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Negara peserta antara angkatan bersenjatanya dan pasukan angkatan bersenjata milik pemberontak atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya.

2.1.3 Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Hukum Internasional

Pada umumnya, penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Pada cara penyelesaian sengketa ini, para pihak telah dapat membuat kesepakatan untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Penyelesaian

⁴¹ ICRC, *Op.cit*, hlm. 3.

ini dapat ditempuh melalui lembaga peradilan, arbitrase, dan organisasi internasional, meliputi: negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional.⁴²

2. Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan

Penyelesaian sengketa dengan cara ini dilakukan apabila para pihak memilih untuk menggunakan solusi melalui jalan kekerasan atau perang, karena tidak dapat tercapainya suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁴³ Penyelesaian ini dapat ditempuh melalui beberapa cara, seperti retorsi, reprisal, blokade damai, embargo, dan perang.⁴⁴ Meskipun seperti yang disebutkan pada Pasal 2 (3) Piagam PBB bahwa pihak-pihak dalam perselisihan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan dilarang untuk melancarkan serangan kekerasan ke kedaulatan wilayah negara lain,⁴⁵ tetapi seringkali pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dimulai dari pendekatan diplomatik hingga penyelesaian secara damai tidak dapat ditemukan solusi.

2.2 Tinjauan tentang Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional [selanjutnya disebut “HHI”] didefinisikan oleh Palang Merah Internasional sebagai seperangkat aturan internasional, didirikan oleh perjanjian atau kebiasaan, yang secara khusus dimaksudkan untuk memecahkan masalah kemanusiaan yang timbul secara langsung dari internasional atau non-internasional konflik bersenjata.⁴⁶ HHI melindungi orang dan properti yang, atau mungkin, terpengaruh oleh konflik bersenjata dan membatasi hak para pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan sarana perang yang mereka pilih.⁴⁷ Sementara itu, Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan HHI sebagai bagian dari hukum yang

⁴² *Ibid*, hlm. 300.

⁴³ Dewa Gede Sudika Mangku, “Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN”, *Jurnal Perspektif Vol. XVII, No. 3, (September 2012)*, hlm. 155.

⁴⁴ Sefriani, *loc.cit.*; Peter M

⁴⁵ Pasal 2(4) Piagam PBB.

⁴⁶ International Committee of The Red Cross, *International Humanitarian Law and International Human Rights Law*, (Advisory Service on International Humanitarian Law, 2003).

⁴⁷ *Ibid*

mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.⁴⁸

Istilah lain yang digunakan untuk menyebut HHI adalah Hukum Sengketa Bersenjata (*the law of armed conflict*),⁴⁹ di mana istilah ini dianggap netral dan dapat melindungi semua pihak. Perubahan istilah Hukum Sengketa Bersenjata menjadi Hukum Humaniter Internasional karena dalam perkembangannya, Hukum Sengketa Bersenjata dimasuki prinsip-prinsip kemanusiaan.⁵⁰ HHI dapat diterapkan dalam situasi-situasi yang dicirikan oleh penggunaan kekuatan bersenjata, baik konflik tersebut merupakan konfrontasi bersenjata antara negara-negara antara pasukan pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata di dalam wilayah negara tersebut, atau di antara kelompok-kelompok bersenjata dalam konteks domestik.⁵¹

Aturan hukum humaniter internasional berusaha untuk memberikan perlindungan yang luas kepada banyak orang, tetapi perbedaan mendasar yang ditarik adalah antara kombatan dan mereka yang tidak terlibat dalam peperangan yang sebenarnya.⁵² Pada Pasal 2 Konvensi Jenewa menyatakan bahwa konvensi tersebut harus berlaku pada semua kasus perang yang dinyatakan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin terjadi pada dua atau lebih negara peserta, bahkan jika keadaan perang tidak diakui oleh mereka.

Seperti yang dinyatakan di atas bahwa hukum humaniter internasional selalu berupaya untuk memberikan perlindungan bagi pihak-pihak baik yang terlibat langsung atau tidak pada konflik bersenjata, untuk itu aturan-aturan tersebut dibuat sedemikian rupa dari beberapa aspek untuk mengurangi

⁴⁸ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 3.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 1.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 2.

⁵¹ Hans-Peter Gasser, *Humanitarian Law, International*, (Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], December 2015), hlm. 2.

⁵² Malcolm N. Shaw, *Op.cit.*, hlm. 1170.

penderitaan akibat perang. Pada umumnya, hukum humaniter internasional terbagi menjadi dua, yakni:

1. Hukum yang mengatur mengenai cara berperang dan alat-alat yang boleh dipakai untuk berperang, dan
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan, penduduk sipil dari akibat perang.⁵³

Sementara itu, hukum humaniter internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja dapat dibagi menjadi dua, yakni:⁵⁴

1. *Jus ad Bellum*, disebut juga hukum tentang perang yang mengatur dalam hal-hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata.
2. *Jus in Bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibedakan lagi menjadi dua:
 - a. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara dilakukannya perang itu sendiri (*conduct of war*). Bagian ini disebut pula peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum Den Haag.
 - b. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang baik sipil maupun militer. Bagian ini disebut pula peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum Jenewa.

Selain itu, menurut ICRC, *jus ad bellum* mengacu kepada kondisi di mana Negara dapat melakukan perang atau menggunakan senjata secara umum. HHI identik dengan *jus in bello*, yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.⁵⁵ Penelitian ini akan berfokus kepada hukum yang berlaku pada saat perang, yakni tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam peperangan, termasuk pemilihan metode

⁵³ Haryomataram, *Sekelmit tentang Hukum Humaniter* dalam Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, hlm. 5-6.

⁵⁴ Sulaiman, *Op.cit.*, hlm. 22.

⁵⁵ International Committee of Red Cross, "What are Jus ad Bellum and Jus in Bello?" <https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0>, diakses pada 16 Maret 2022, pukul 14:38.

dan alat berperang serta hubungan akibatnya dengan perlindungan terhadap korban perang, termasuk dengan perkembangan pengaturan hukum internasional yang melingkupinya.

2.2.1 Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional

Pada dasarnya, sama seperti yang disebutkan pada Pasal 38 ayat (1) Mahkamah Internasional, yang menjadi sumber hukum internasional, sumber hukum HHI juga dapat ditemukan pada:

1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus,
 2. Hukum kebiasaan internasional,
 3. Prinsip hukum umum,
 4. Keputusan pengadilan dan ajaran sarjana paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.⁵⁶
- Dalam perkembangannya, putusan pengadilan dan doktrin memiliki pengaruh yang semakin penting dalam interpretasi aturan-aturan individual HHI.⁵⁷

Sebelum memasuki abad kesembilan belas, sumber HHI masih terbentuk dalam suatu kebiasaan internasional, belum ada kodifikasi secara formal. Pengkodifikasian terhadap kebiasaan internasional yang mengatur tentang HHI ke dalam bentuk perjanjian internasional baru dilakukan ketika memasuki abad ke-19. Selain itu, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara yang merdeka dan berdaulat dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional.⁵⁸

a. Perjanjian

Sumber hukum humaniter internasional dalam bentuk perjanjian internasional dibagi menjadi sumber hukum humaniter utama dan

⁵⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional (Cetakan Kedua)*, (Penerbit P.T Alumni, 2018), hlm. 115.

⁵⁷ ICRC Indonesia, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Jakarta Selatan: ICRC, November 2019), hlm. 21.

⁵⁸ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 7.

sumber-sumber hukum hukum lain.⁵⁹ Pertama, yakni ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang, yang disebut dengan Hukum Den Haag. Pada sumber hukum ini, ketentuan-ketentuan tersebut terkodifikasi dalam berbagai konvensi, seperti Konvensi Den Haag 1899, dan Konvensi-Konvensi Den Haag 1907. Sementara itu pada sumber hukum kedua, yakni hukum yang melindungi korban perang, atau disebut dengan Hukum Jenewa, yang dikodifikasikan pada empat Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I, dan Protokol Tambahan II.⁶⁰ Sementara itu, sumber HHI yang utama digunakan pada situasi konflik bersenjata adalah empat Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II.⁶¹ Perjanjian-perjanjian lain yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan jenis senjata akan dijelaskan selanjutnya pada bagian tinjauan perkembangan pengaturan penggunaan jenis senjata.

b. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan akar dari peraturan dan asas dari sumber HHI, termasuk perjanjian. Suatu kebiasaan diterima sebagai hukum kebiasaan internasional apabila telah memenuhi unsur praktik negara secara umum (*state practice*) dan dapat diterima sebagai hukum (*opinio juris*). Hukum kebiasaan internasional tidak serta merta menjadi hukum sebelum bertransformasi menjadi perjanjian. Hukum kebiasaan internasional mengikat semua negara, dan jika relevan, mengikat semua pihak dalam konflik, serta dapat membantu dalam interpretasi pada hukum perjanjian.⁶² Misalnya, suatu Negara yang sedang berperang mungkin belum meratifikasi baik Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 maupun Protokol Tambahan I, yang melarang penggunaan senjata, proyektil, material, dan metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Namun, karena

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ ICRC Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 25.

⁶² Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005), hlm iv.

adanya larangan yang bersifat kebiasaan yang diakui secara universal terkait peralatan dan metode peperangan semacam itu, maka negara tersebut dilarang menggunakan amunisi semacam itu berdasarkan hukum kebiasaan.⁶³

c. Prinsip Hukum Umum

Sebagai salah satu contoh penegakkan terhadap prinsip hukum umum, Mahkamah Internasional pernah mengambil kewajiban HHI secara langsung dari prinsip hukum umum, yaitu pertimbangan kemanusiaan dasar, yang dianggap lebih tepat pada masa damai daripada perang. Berdasarkan prinsip ini, menurut Mahkamah Internasional kewajiban HHI dari negara-negara untuk menyampaikan pemberitahuan tentang medan ranjau maritim pada masa perang juga berlaku pada masa damai, dan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan mengikat dalam setiap konflik bersenjata, terlepas dari apa pun klasifikasi hukum dan kewajiban perjanjian para pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, ICTY (*The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) berpendapat bahwa pertimbangan kemanusiaan dasar merupakan ilustrasi dari prinsip umum hukum internasional dan harus sepenuhnya digunakan pada saat menafsirkan dan menerapkan peraturan internasional yang longgar dari hukum perjanjian.⁶⁴

Dengan adanya prinsip hukum, Mahkamah tidak dapat menyatakan “*non liquet*”, yaitu menolak mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur persoalan yang diajukan kepadanya.⁶⁵ Menurut hukum humaniter, apabila dalam suatu kasus tidak terdapat sumber hukum yang dapat diterapkan atau belum ada sumber hukumnya, maka dapat merujuk pada Klausul Martens.⁶⁶ Klausul Martens menyatakan bahwa

⁶³ ICRC Indonesia, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Jakarta Selatan: ICRC, November 2019), hlm. 22.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 65; lihat juga ICTY, *The Prosecutor v. Kupreskic et al.*, Case No. IT-95-16-T-14, Judgment (Trial Chamber), Januari 2000, paragraf 524.

⁶⁵ Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, (Bandar Lampung: BP *Justice Publicer*, 2018), hlm. 36.

⁶⁶ Ria Wierma Putri, *Op. cit.*, hlm. 10.

dalam hal tidak diatur oleh hukum perjanjian, "penduduk dan pihak yang berperang tetap berada di bawah perlindungan dan otoritas prinsip-prinsip hukum internasional, karena merupakan hasil dari praktik yang sudah mapan di kalangan negara-negara beradab, dari hukum kemanusiaan dan tuntutan hati nurani publik."⁶⁷

Beberapa prinsip hukum umum dalam HHI yang menjadi landasan dalam penggunaan senjata dalam konflik bersenjata, yaitu:

a. Prinsip kemanusiaan (*principle of humanity*)

Prinsip kemanusiaan merupakan prinsip yang fundamental dalam HHI. Prinsip ini melindungi kombatan dari penderitaan yang tidak perlu, dan individu yang tidak lagi, atau tidak pernah menjadi, psera aktif dalam pertempuran dengan mengamanatkan bahwa mereka diperlakukan secara manusiawi setiap saat.⁶⁸

b. Prinsip pembedaan (*principle of distinction*).

Prinsip ini mewajibkan kepada pihak-pihak dalam konflik bersenjata untuk hanya menunjukan serangan terhadap target dan tujuan militer.⁶⁹ Prinsip ini mencegah penentuan sasaran yang keliru dan untuk menghindari atau, dalam hal apa pun, meminimalisir terjadinya kematian, luka atau kerusakan insidental pada warga sipil dan objek sipil.⁷⁰

c. Prinsip Proporsionalitas (*principle of proportionality*).

Pada Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I disebutkan larangan untuk melakukan serangan "yang dapat diperkirakan akan menyebabkan secara insidental hilangnya nyawa warga sipil, korban luka warga sipil, kerusakan objek sipil, atau kombinasi semuanya, yang akan berlebihan apabila dikaitkan dengan keuntungan militer konkret dan

⁶⁷ ICRC Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 25.

⁶⁸ Geoffrey S Corn. Humanity, Principle of. Max Planc Encyclopedias of International Law [MPIL], July 2013, hlm. 2.

⁶⁹ J. Henckaerts, L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law Vol. I 3, 25; Legality of the threat or use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ 1996 ["Nuclear Weapons"] ¶78

⁷⁰ ICRC Indonesia, Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif, (Jakarta Selatan: ICRC, November 2019), hlm. 84.

langsung yang diperkirakan.”⁷¹ Prinsip proporsionalitas berusaha untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa efek dari sarana dan metode peperangan yang digunakan tidak boleh tidak proporsional dengan keuntungan militer yang dicari.⁷²

d. Prinsip kebutuhan militer (*principle of military necessity*)

Prinsip kebutuhan militer mengizinkan tindakan yang sebenarnya diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dan tidak dilarang oleh HHI. Dalam kasus konflik bersenjata, satu-satunya tujuan militer yang sah adalah untuk melemahkan kapasitas militer pihak lain dalam konflik.⁷³

e. Prinsip luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu (*the principle of superfluous injury or unnecessary suffering*).

Berangkat dari konsep kebutuhan militer, prinsip ini mengamankan pembatasan atau pelarangan jenis senjata tertentu yang dampaknya dianggap kejam secara berlebihan terlepas dari apapun keadaannya. Tujuannya yakni untuk menghindari akibat luka yang berlebihan atau penderitaan kombatan yang tidak perlu sampai pada kondisi yang tidak dinyatakan dilarang berdasarkan HHI dan yang selain itu, secara wajar diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dalam keadaan yang mengemuka saat itu.⁷⁴ Selain itu, prinsip ini berawal dari upaya perlindungan kepada kombatan dari kerugian dan penderitaan yang tidak proporsional, seperti yang disebutkan pada paragraf pembuka Deklarasi Saint Petersburg 1868 menyatakan:

"Bahwa satu-satunya tujuan yang sah (...) selama perang adalah untuk melemahkan kekuatan militer musuh;

Bahwa untuk maksud ini sudah cukup untuk melumpuhkan orang sebanyak-banyaknya;

⁷¹ Protokol Tambahan I, Pasal 51(5)(b)

⁷² International Committee of the Red Cross, <https://casebook.icrc.org/glossary/proportionality>, diakses pada 15 Februari 2022, pukul 22:20.

⁷³ International Committee of the Red Cross, <https://casebook.icrc.org/glossary/military-necessity>, diakses pada 15 Februari 2022, pukul 22:24.

⁷⁴ ICRC Indonesia, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Jakarta Selatan: ICRC, November 2019), hlm. 121.

Bahwa tujuan ini akan dilampaui batasnya dengan penggunaan persenjataan yang secara sia-sia memperburuk penderitaan orang-orang yang sudah tidak berdaya, atau membuat kematian mereka menjadi tak terelakkan;

Karenanya penggunaan senjata seperti itu akan bertentangan dengan hukum kemanusiaan."

2.2.2 Pihak-Pihak yang Terikat pada Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam konflik internasional, HHI harus diperhatikan oleh negara-negara yang terlibat, sedangkan dalam konflik internal HHI mengikat pemerintah, serta kelompok-kelompok yang bertarung menentanginya atau di antara mereka sendiri. Jadi, HHI menetapkan aturan yang berlaku baik kepada aktor negara maupun non-negara.⁷⁵ HHI membebaskan kewajiban pada individu dan juga menetapkan bahwa orang mungkin bertanggung jawab secara pidana secara individu untuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang melengkapi perlindungan yang diberikan konvensi Jenewa dalam konflik bersenjata Internasional, dan untuk pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan perang (kejahatan perang). HHI menetapkan yurisdiksi universal atas orang yang diduga memiliki melakukan semua tindakan seperti itu. Dengan berlakunya Pengadilan Pidana Internasional, individu juga akan bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukannya di dalam konflik bersenjata non-internasional.⁷⁶

2.3 Tinjauan tentang Persenjataan

Senjata seperti yang diartikan pada Black's Law Dictionary, yaitu alat yang digunakan dalam pertempuran atau instrumen pertempuran ofensif dan

⁷⁵ International Committee of The Red Cross, *International Humanitarian Law and International Human Rights Law*, (Advisory Service on International Humanitarian Law, 2003).

⁷⁶ ICRC Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 33.

defensif.⁷⁷ Sementara itu, menurut ICRC, senjata adalah setiap perlengkapan yang dipasok oleh Negara atau kelompok bersenjata kepada angkatan bersenjata atau anggotanya sehingga dalam konflik bersenjata mereka dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap musuh, dan yang penggunaannya, dalam batas-batas yang dibenarkan oleh kebutuhan militer dan aturan hukum humaniter internasional, dan sah pada saat perang.⁷⁸

Jenis persenjataan dapat dibedakan menjadi senjata konvensional dan non-konvensional. Menurut ICRC, istilah senjata konvensional mengacu pada alat perang yang umumnya digunakan dalam konflik bersenjata, yang membedakan kelas senjata ini dari senjata pemusnah massal (yaitu, senjata nuklir, kimia, dan biologi/bakteriologis,⁷⁹ disebut juga dengan senjata non-konvensional). Senjata konvensional termasuk tetapi tidak terbatas pada senjata ringan, ranjau darat, pesawat tempur, amunisi dan artileri, kendaraan tempur lapis baja, dan helikopter tempur.

Pada situasi konflik bersenjata, pihak yang memiliki hak untuk secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran dan menggunakan senjata adalah seorang kombatan. Menurut Pasal 43 (2) Protokol Tambahan I, kombatan adalah anggota dari angkatan bersenjata dari suatu pihak dalam konflik bersenjata internasional. Sementara itu dalam konflik bersenjata non internasional, yang menggunakan senjata adalah anggota dari kelompok bersenjata yang terlibat langsung dalam pertempuran. Penggunaan senjata dalam konflik diatur dalam prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

2.4 Konvensi-Konvensi Terkait Pengaturan Jenis Senjata

Mengingat bahwa perang merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari peradaban manusia, perang juga telah menjadi saksi peradaban manusia

⁷⁷ The Law Dictionary, "What is Weapon",

<https://thelawdictionary.org/weapon/#:~:text=An%20instrument%20used%20in%20fighting%203B%20an%20instrument%20of%20offensive%20or%20defensivecombat>, diakses pada 15 Maret 2022, pukul 11:28.

⁷⁸ ICRC, "How Does Law Protect in War? ; Weapon", <https://casebook.icrc.org/glossary/weapons>, diakses pada 20 Maret 2022, pukul 17:57.

⁷⁹ ICRC, "How Does Law Protect in War? ; Conventional Weapons", <https://casebook.icrc.org/glossary/conventional-weapons>, diakses pada 20 Maret 2022, pukul 21:21.

salah satunya dalam bidang teknologi. Awal mula perang modern yang dilakukan negara dimulai dari adanya revolusi industri yang menjadi titik balik bagi sejarah peradaban manusia. Industrialisasi perang pertama kalinya dicerminkan melalui *American Civil War* (1861-1865) yang dianggap telah melakukan perang modern, di mana untuk pertama kalinya senjata seperti senapan mesin digunakan.⁸⁰ Oleh karena itu, hukum internasional yang mengatur penggunaan senjata pada konflik bersenjata juga terus berkembang. Berikut adalah beberapa perkembangan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan senjata:

1. *The Lieber Code 1863*

The Lieber Code 1863 (Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field) merupakan peraturan pertama yang mengatur mengenai tindakan komandan militer dalam konflik pada saat *American Civil War*. Instruksi ini merupakan upaya pertama untuk mengkodifikasikan hukum perang, yang disiapkan selama Perang Saudara Amerika oleh Francis Lieber, seorang profesor Columbia College di New York, direvisi oleh dewan perwira dan diumumkan oleh Presiden Lincoln. Pada dasarnya, peraturan ini hanya mengikat negara Amerika Serikat, tetapi kehadirannya sesuai dengan perluasan besar dengan hukum dan kebiasaan perang yang ada pada waktu itu. *The Lieber Code* sangat memengaruhi kodifikasi lebih lanjut dari hukum perang dan adopsi peraturan serupa oleh negara lain.⁸¹ *The Lieber Code* berisi 157 pasal dan mengatur mengenai berbagai aspek dan mempertimbangkan banyak aspek dari tindakan permusuhan, termasuk cara dan alat untuk melakukannya.⁸² *Lieber Code* memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum humaniter

⁸⁰ European Route of Industrial Heritage, "On the History of War Weapons Production", <https://www.erih.net/how-it-started/history-of-industries/industry-and-war>, diakses pada 1 Maret 2022, pukul 21.54.

⁸¹ ICRC, "Treaties, States Parties and Commentaries: Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code). 24 April 1863.", terdapat pada <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/110>, diakses pada 02 Juli 2022, pukul 11:19.

⁸² William H., *Op.cit.*, hlm. 9.

internasional, yang kemudian dapat dilihat dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 selanjutnya tentang Perang Darat, dan Konvensi Jenewa.⁸³

2. *Saint Petersburg Declaration 1868*

Deklarasi Saint Petersburg (*Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight. Saint Petersburg 29 November/11 December 1868*) merupakan peraturan internasional pertama yang disusun secara formal yang melarang penggunaan beberapa jenis senjata dalam peperangan.⁸⁴ Latar belakang adanya peraturan ini adalah ketika adanya penemuan pada tahun 1863 oleh otoritas militer Rusia tentang peluru yang meledak jika bersentuhan dengan zat keras dan yang tujuan utamanya adalah meledakkan gerbong amunisi. Kemudian pada tahun 1867 proyektil itu dimodifikasi sehingga dapat meledak saat bersentuhan dengan bahan lunak. Sehingga, peluru itu dianggap menjadi suatu alat perang yang tidak manusiawi, bahkan Pemerintah Rusia tidak mau menggunakan peluru itu dan menyarankan agar penggunaan peluru itu dilarang oleh perjanjian internasional. Deklarasi ini akhirnya melarang penggunaan senjata yang dapat menyebabkan derita yang tidak perlu di masa perang, hal ini merupakan pengukuhan terhadap ketentuan pada hukum kebiasaan yang berlaku pada saat itu.⁸⁵ Peraturan ini kemudian ditetapkan dalam Pasal 23 (e) Peraturan Den Haag tentang peperangan darat tahun 1899 dan 1907.⁸⁶ Kemudian, Deklarasi Den Haag yang berkaitan dengan pelepasan proyektil dan bahan peledak dari balon, penggunaan gas yang menyesakkan napas dan penggunaan peluru yang mengembang mengacu pada pembukaannya pada Deklarasi Saint Petersburg.⁸⁷

⁸³ American Society of International Law, "The Rules of War: From the Civil War-Era Liever Code to the Geneva Conventions", (Desember: 2014), hlm. 4.

⁸⁴ Dietrich Schindler, Jiri Toman, *The Laws of Armed Conflicts*, (Leiden, Netherlands: Brill Academic Publishers incorporates the imprint Martinus Nijhoff Publishers, 2004), hlm. 91.

⁸⁵ Mahfud, *Op. Cit.*, hlm. 80.

⁸⁶ International Committee of the Red Cross, <https://ihldatabases.icrc.org/ihl/full/declaration1868#:~:text=The%20Declaration%20of%20Saint%20Petersburg,to%20blow%20up%20ammunition%20wagons>, diakses pada 5 Februari 2022.

⁸⁷ *Ibid.*

3. Konferensi Den Haag 1899 dan 1907

Pada Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 mengatur terkait larangan senjata khusus terbatas pada racun, senjata beracun, dan proyektil peledak di bawah 400 gram, dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar hukum persenjataan selanjutnya telah ditetapkan.⁸⁸ Konferensi Den Haag pertama dilakukan karena adanya kekhawatiran tentang dampak berbagai perkembangan teknis pada peperangan dan penggunaan teknologi modern tertentu. Tiga deklarasi yang dihasilkan pada konferensi 1899 yaitu:

- a. Deklarasi tentang larangan penggunaan peluru-peluru dum-dum,
- b. Deklarasi tentang larangan peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, dan
- c. Deklarasi tentang larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun.

Kemudian, untuk pertama kalinya pembatasan yang mengatur mengenai penggunaan peralatan senjata di medan pertempuran disebut pada Deklarasi XIV Den Haag 1907. Aturan ini didasari oleh Deklarasi St. Petersburg 1868, yang mengatur tentang sasaran-sasaran yang dinyatakan sah yang dapat dikenali secara jelas pada saat terjadinya pertempuran.⁸⁹

4. Protokol Jenewa 1925 (1925 Geneva Gas Protocol)

Perjanjian ini dirancang pada Konferensi Jenewa 1925 dan ditandatangani oleh sebagian besar negara di dunia sebagai bagian dari serangkaian tindakan yang dirancang untuk menghindari pengulangan kekejaman yang dilakukan oleh pihak yang berperang dalam Perang Dunia I. Perjanjian ini menyatakan larangan yang jelas dari penggunaan senjata yang kemudian didefinisikan dalam istilah luas, yaitu gas pencekik, gas beracun, atau gas-gas lain dalam perang. Sejak dimulai pada tahun 1925, protokol ini telah menjadi bagian yang penting dari hukum internasional dan sebagian besar negara di dunia telah secara resmi mengakuinya, termasuk semua negara yang diketahui memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata kimia

⁸⁸ William H., *Op.cit.*, hlm. 11.

⁸⁹ Mahfud, *Op.cit.*, hlm.80, diakses pada 14 Maret, pukul 14:27.

dan biologi. Selain itu, perjanjian ini juga memperluas larangan terhadap penggunaan metode peperangan bakteriologis, yang menunjukkan salah satu perkembangan yang besar dalam hukum persenjataan.⁹⁰ Protokol inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar munculnya peraturan baru seperti Konvensi Senjata Biologi (*Biological Weapons Convention* 1972) dan Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention* 1993).

5. *Biological Weapons Convention* 1972

Konvensi Senjata Biologis 1972 merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum yang melarang senjata biologis, yang mulai berlaku pada tahun 1975 dan hingga saat ini memiliki 184 negara anggota. Konvensi Senjata Biologis secara efektif melarang pengembangan, produksi, akuisisi, transfer, penimbunan dan penggunaan senjata biologis dan racun. Konvensi ini merupakan perjanjian perlucutan senjata multilateral pertama yang melarang seluruh kategori senjata pemusnah massal atau *weapons of mass destruction* (WMD).⁹¹ Konvensi Senjata Biologis merupakan elemen kunci dalam upaya komunitas internasional untuk mengatasi proliferasi senjata-senjata pemusnah massal dan telah menetapkan norma yang kuat terhadap senjata biologis. Selain itu, lahirnya konvensi ini berkaitan dengan Perang Dingin, dan beberapa keprihatinan yang lebih luas khususnya pada hubungan Anglo-Amerika, kebijakan senjata nuklir dan kimia, sikap yang berbeda terhadap penggunaan bahan kimia AS di Vietnam, dan kewajiban dan interpretasi yang berbeda dari Protokol Jenewa 1925.⁹²

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 14.

⁹¹ United Nation, Office for Disarmament, “Biological Weapons Convention”, terdapat pada [⁹² University College London, “The Historical Context of the Origins of the Biological Weapons Convention \(BWC\)”, terdapat pada <https://www.ucl.ac.uk/sts/historical-context-origins-biological-weapons-convention-bwc>, diakses pada 15 Maret 2022, pukul 11:04.](https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/#:~:text=The%20Biological%20Weapons%20Convention%20(BWC,of%20mass%20destruction%20(WMD), diakses pada 10 Maret 2022, pukul 09.00.</p></div><div data-bbox=)

6. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa merupakan suatu protokol amandemen yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik internasional. Protokol ini secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum yang mencakup warga sipil dan yang terluka, dan untuk pertama kalinya menetapkan aturan kemanusiaan secara terperinci yang berlaku dalam konflik bersenjata. Sebanyak 174 negara telah menjadi negara anggota dari protokol ini. Pada Pasal 35 protokol ini disebutkan bahwa dalam setiap konflik bersenjata, hak Para Pihak dalam konflik untuk memilih metode atau sarana peperangan adalah terbatas. Pasal ini juga melarang menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang bersifat menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Selain itu, para pihak juga dilarang menggunakan cara-cara atau sarana peperangan yang dimaksudkan, atau mungkin diharapkan, menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang meluas, berjangka panjang dan parah. Protokol ini memiliki peran penting dalam menentukan legalitas dari penggunaan suatu jenis senjata dan pengaturan terkait senjata baru yang nantinya akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

7. *The Convention on Certain Conventional Weapons (CCW 1980)*

Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 1983, dan berlaku untuk 123 negara anggota dan wilayah Palestina. Konvensi ini berisi tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu, yang termasuk:⁹³

- a. Protokol (I) tentang fragmen (kepingan logam) yang tidak dapat terdeteksi.
- b. Protokol (II) tentang larangan dan pembatasan penggunaan ranjau darat, *booby trap* dan alat-alat lain.

⁹³ Mahfud, *op.cit.*, hlm.83, diakses pada 10 Maret, pukul 16:06.

- c. Protokol (III) tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjata-senjata pembakar.
- d. Protokol (IV) tentang larangan penggunaan senjata *blinding laser* atau senjata laser yang menyebabkan kebutaan.
- e. Protokol (V) tentang pengaturan pengurangan bahaya yang ditimbulkan oleh *explosive remnants of war* atau sisa-sisa alat peledak.

8. Chemical Weapons Convention 1993

Sejak Perang Dunia I, tercatat lebih dari satu juta korban secara global yang disebabkan oleh senjata-senjata kimia,⁹⁴ yang diperkenalkan di medan perang oleh tentara Jerman pada tahun 1915. Sejumlah upaya mengenai larangan atau pembatasan penggunaan senjata kimia dalam perang telah muncul selama hampir satu abad sebelum Konvensi Senjata Kimia 1993. Setelah tahun 1972, para perunding PBB berfokus melakukan pembahasan mengenai perlucutan senjata kimia. Konferensi PBB tentang Perlucutan Senjata mengadopsi perjanjian Konvensi Senjata Kimia pada 3 September 1992, dan terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara pada 13 Januari 1993, mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997 dan saat ini memiliki 193 negara anggota. Konvensi 1993 mengatur tentang larangan dan pembatasan pengembangan, pembuatan, penimbunan dan penggunaan senjata kimia dan tentang pemusnahannya. Negara-negara anggota harus dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan larangan itu terhadap orang-orang di dalam yurisdiksi mereka.

9. Konvensi Ottawa 1997

Nama lengkap dari peraturan ini yaitu Konvensi tentang Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Transfer Ranjau Anti Personel dan Pemusnahannya (*Convention on The Prohibition of The Use,*

⁹⁴ United Nation, Office for Disarmament, “Chemical Weapons”, <https://www.un.org/disarmament/wmd/chemical/>, diakses pada 11 Maret 2022, pukul 13:42.

Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction). Konvensi ini lahir dilatarbelakangi mengingat bahwa betapa berbahayanya peningkatan perkembangan terhadap senjata pemusnah masal dan belum adanya konsesus yang terjadi di antara negara-negara pihak CCW 1980 yang mendukung perjanjian larangan ranjau darat anti-personil. Sehingga Negara, NGO, dan kelompok serta individu lain yang bertekad untuk merundingkan hukum internasional konvensional yang melarang senjata semacam itu menyelenggarakan Konferensi Diplomatik di luar lingkup CCW, yang menghasilkan Konvensi Ottawa tentang Ranjau Darat Anti-Personil pada tanggal 18 September 1997,⁹⁵ dan terdiri dari 164 negara anggota. Perjanjian ini sangat penting dalam sejarah perkembangan pengaturan penggunaan senjata karena merupakan peraturan pertama yang memberlakukan larangan pada seluruh kelas senjata yang sudah digunakan secara luas.⁹⁶

⁹⁵ William H., *Op.cit.*, hlm. 15.

⁹⁶ R Thakur, W Maley, *The Ottawa Convention on Landmines: A Landmark Humanitarian Treaty in Arms Control*, (Global Governance, 1999). hlm. 273.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Agar penulisan penelitian dalam skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis dan konsisten, maka diperlukan suatu metodologi penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.⁹⁷ Skripsi ini akan meneliti hukum dengan norma hukum sebagai objek penelitiannya.⁹⁸

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan upaya dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁹⁹ Proses penyelesaian masalah pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan yakni dengan mengkaji dan meneliti seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi¹⁰⁰ yang berkaitan dengan penggunaan jenis senjata dalam konflik bersenjata sehingga dapat dilihat konsistensi serta kesesuaian secara vertikal dan horizontal. Sementara itu, pendekatan historis yakni dengan menelaah sumber-sumber yang berisi tentang informasi-informasi masa lampau mengenai peraturan penggunaan senjata pada konflik bersenjata yang hadir disertai dengan nilai-nilai serta filosofi yang mengikutinya.

⁹⁷ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm 52.

⁹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 52.

⁹⁹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68.

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 134.

3.3 Sumber Data, Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.¹⁰¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian hukum normatif, yakni data sekunder, yang terdiri dari:¹⁰²

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰³ Adapun pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu:
 1. Deklarasi Den Haag 1899 dan 1907;
 2. Konvensi IV Den Haag 1907;
 3. Protokol Jenewa Larangan Penggunaan Asfiksia, Gas Beracun atau Gas Lainnya, dan Metode Peperangan Bakteriologis 1925;
 4. Konvensi Jenewa 1949;
 5. *Partial Test Ban Party* 1963;
 6. Perjanjian Non-Ploriferasi Senjata Nuklir 1971;
 7. Konvensi Larangan Senjata Biologis 1972;
 8. Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa;
 9. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980;
 10. Konvensi Larangan Senjata Kimia 1993;
 11. Konvensi tentang Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Transfer Ranjau Anti Personel dan Pemusnahannya (*Ottawa Treaty* 1997);
 12. *Convention on Cluster Munitions* 2008; dan
 13. *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* 2017.

¹⁰¹ H. Ishaq, *Loc. Cit.*

¹⁰² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2010), hlm. 13-14.

¹⁰³ *Ibid.*

- b. Bahan hukum sekunder, yakni berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰⁴
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁰⁵

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni dengan memperoleh data melalui membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰⁶

3.3.3 Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, dilakukan pengolahan data untuk merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga data siap dipakai untuk dianalisis.¹⁰⁷ Pengolahan data dalam penelitian ini dimulai dari melakukan identifikasi data, *editing*, klasifikasi data, hingga penyusunan data atau sistematika data.

3.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, yakni dengan cara melakukan penafsiran terhadap data-data sekunder tersebut yang kemudian hasil analisisnya diuraikan secara bermutu dalam suatu bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga mempermudah dalam interpretasi data dan pemahaman hasil

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

¹⁰⁵ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52.

¹⁰⁶ H. Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 115.

¹⁰⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 126.

analisis. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan tersebut ditarik suatu kesimpulan secara induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 127.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Munculnya perkembangan kekuatan militer baru yang muncul secara masif dan cepat pasca Perang Dunia Pertama telah memengaruhi perkembangan pengaturan penggunaan jenis senjata dalam konflik. Senjata baru dengan kemampuan dan efeknya yang beresiko untuk bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional semakin beragam dan banyak digunakan. Secara garis besar terdapat tiga kategori pengaturan berdasarkan bentuk dan efek dari senjata tersebut, yakni jenis senjata konvensional, senjata pemusnah masal, dan senjata modern. Perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan jenis senjata konvensional adalah Konvensi Senjata Internasional tertentu 1980, pengaturan jenis senjata pemusnah masal terdapat pada Konvensi Senjata Biologis 1972, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* 2017. Sementara itu belum ada perjanjian internasional yang secara khusus mengatur mengenai teknis senjata-senjata dengan teknologi baru. Peraturan-peraturan dalam hukum internasional yang mengatur mengenai penggunaan jenis senjata dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yakni prinsip-prinsip hukum humaniter yang menjadi acuan bagi semua pihak peperangan dalam penggunaan senjata pada masa konflik, perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang penggunaan jenis senjata yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, serta perjanjian-perjanjian internasional yang melarang beberapa jenis alat dan senjata secara khusus.
2. Hingga saat ini, masih belum ada peraturan khusus yang mengatur dengan jelas teknis teknologi senjata baru seperti senjata-senjata otonom

hingga *cyber*, tetapi telah terdapat kerangka kerja yang menjadi pedoman untuk negara dalam mengembangkan teknologi senjata baru yang sesuai dengan hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum, dan sumber hukum internasional lainnya. Namun, aturan-aturan ini masih belum dapat mengakomodir teknologi jenis senjata baru yang rumit dan memerlukan banyak pertimbangan moralitas agar tujuan perlindungan terhadap kemanusiaan masih dapat relevan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan baru yang dapat memberikan kepastian hukum untuk melarang atau membatasi jenis senjata baru yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

5.2 Saran

1. Perlu adanya ketentuan dalam hukum internasional yang secara eksplisit dan implisit memberikan definisi dan klasifikasi jenis-jenis senjata yang digunakan para pihak konflik bersenjata, termasuk persenjataan baru dengan teknologi digital.
2. Pengaturan terhadap jenis senjata yang digunakan dalam konflik bersenjata dalam hukum internasional harus dapat terus berkembang serta harus dapat bersifat antisipatif untuk menghindari adanya kekosongan hukum terhadap suatu jenis senjata baru yang terus muncul seiring kemajuan peradaban manusia.
3. Negara-negara harus tetap mematuhi hukum internasional dengan menahan egoismenya dalam melakukan pengembangan dan penggunaan jenis senjata yang memiliki resiko untuk bertentangan dengan hukum internasional dalam konflik bersenjata demi tujuan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Academy, Geneva. (2014). *Nuclear Weapons under International Law: An Overview*. Jenewa: International Law and Police Institute.
- Adolf, H. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akande, D. (2012). 'Classification of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts', in E. Wilmshurst (ed), *International Law and the Classification of Conflicts*. Oxford: OUP.
- Bakry, Umar Suryadi. (2019). *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Divisi Kencana.
- Boothby, W. H. (2016). *Weapons and the Law of Armed Conflict (2nd Edition)*. Oxford: Oxford Scholarly Authorities on International Law [OSAIL].
- Collier J. G., Lowe V. (1999). *The Settlement of Disputes in International Law: Institutions and Procedures*. Oxford: Oxford University Press. 1999.
- Crevelde, Martin Van. (1991). *Technology and War: From 2000 B.C. to the Present*. New York: Maxwell Macmillan International.
- Dewi, Y. N. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Bengkulu: Rajawali Pers.
- Diantha, I.M.P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gillis, Melissa. (2012). *Disarmament A Basic Guide: Third Edition*. New York: United Nations.
- Henckaerts, J. M., Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Marzuki, P.M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pietro Verri, P. (1992). *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*. Jenewa: ICRC.
- Putri, R. W. (2011). *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Schindler D, Toman J. (2004). *The Laws of Armed Conflicts*. Netherlands: Brill Academic Publishers incorporates the imprint Martinus Nijhoff Publishers.
- Sefriani. (2018). *Hukum Interansional Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali.
- Shaw, M. N. (2008). *International Law: 6th Edition*. Cambridge: University Press.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tahar, Abdul Muthalib. (2018). *Hukum Internasional dan Perkembangannya*. Bandar Lampung: BP Justice Publicer.
- Thakur R., Maley W. (1999). *The Ottawa Convention on Landmines: A Landmark Humanitarian Treaty in Arms Control*. Global Governance.

Jurnal

- Chengeta, T. (2020). Accountability Gap: Autonomous Weapon Systems and Modes of Responsibility in International Law. *Denver Journal of International Law & Policy*, Vol. 45, No.1.
- Congressional Research Service. (2021). *International Discussions Concerning Lethal Autonomous Weapons System*.
- Di Cosmo, Nicola. (2018). The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History, written by Tonio Andrade. *Journal of Early Modern History*, 2583.

- Gillis, Melissa. (2020). Introduction to Conventional Weapons: Second Edition, *Disarmament: A Basic Guide*, pp. 51-56.
- International Committee of the Red Cross. (1973). *Weapons that may Cause Unnecessary Suffering or have Indiscriminate Effects: Report on the Work of Experts*.
- Lawand, Kathleen. (2006). Reviewing the Legality of New Weapons, Means and Methods of Warfare. *International Review of the Red Cross*, Vol. 88, No. 864. 925-930.
- Mahfud. (2013). Pengaturan Humaniter tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan untuk Dapat Dipergunakan oleh Para Pihak yang Terlibat dalam Suatu Konflik Bersenjata. *Jurnal Inovatif* Vol. 6, No. 2.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN. *Jurnal Perspektif* Vol. XVII, No. 3.
- McFarland, Tim. "Of Robots and Rules: Autonomous Weapon Systems in the Law of Armed Conflict," *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 48., (2017), 1337-1366.
- Menezes, Godfred. (2013). Chemical Weapons: Lethal Weapons of Uncivilized World!. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, Vol. 4, Issue 4. 671-682.
- Sulaiman. (2000). Sengketa Bersenjata Non-Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 30, No. 1.
- Suzuki, Kenji. (2020). *AI: A New Open Access Journal for Artificial Intelligence. Journal of Multidisciplinary Digital Publishing Institute*, AI. 1. 141-14. doi: 10.3390/ai1020007.
- Sterio, Milena. (2012). "The United States Use of Drones In The War On Terror: The (II) Legality of Targeted Killings Under International Law", *Case W. Res. J. Int'l L.*, 45, 197-214.
- Tucker, Jonathan B. (2004). "Book Review: Unconventional Weapons", *Issues in Science and Technology* 20, no. 3.

Zahra, Iradhati., & Christianti, D. W. (2021). The Beginning of the International Humanitarian Law Application to Cyber Attack: The Status of Rule 30 Tallinn Manual 1.0. *Padjajaran Journal of International Law*, Vol. 5, No. 1.

Yunanda, Aulia Putri. (2019). “Autonomous Weapon Systems dan Legalitas Penggunaannya dalam Hukum Humaniter Internasional,” *Journal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2.

Peraturan-peraturan

Final Document of the Fourth Review Conference of the State Parties to the Biological Weapons Convention, BWC/CONF.IV/9

Konvensi Den Haag 1899

Konvensi Den Haag 1907

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Case, Advisory Opinion, 1996 ICJ Rep. 226 Piagam PBB

Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa 1949

The Convention on Certain Conventional Weapons (CCW 1980)

United Nations General Assembly, Report of the Secretary General, UN doc A/59/2005

United Nations General Assembly, Report of Human Rights Council Twenty-Third Session A/HRC/23/47

United Nations Security Council Final Report, S/2021/229

United Nations General Assembly Resolutions, A/RES/32/84-B

CCW, *GGE on Lethal Autonomous Weapons Systems*, 2019, UN Doc. CCW/GGE.1/2019/CRP.1/Rev.2.

United States Department of Defense, *Dictionary of Military and Associated Terms*, 2001.

United Nations Collection. Chapter XXVI: Disarmament – No. 9 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, (July, 2019).

Internet

[https://www.un.org/disarmament/biologicalweapons/#:~:text=The%20Biological%20Weapons%20Convention%20\(BWC,of%20mass%20destruction%20\(WMD\)\)](https://www.un.org/disarmament/biologicalweapons/#:~:text=The%20Biological%20Weapons%20Convention%20(BWC,of%20mass%20destruction%20(WMD)))

<https://www.un.org/disarmament/wmd/chemical/>

<https://www.ucl.ac.uk/sts/historical-context-origins-biological-weapons-convention-bwc>

<https://www.erih.net/how-it-started/history-of-industries/industry-and-war>

<https://ihldatabases.icrc.org/ihl/full/declaration1868#:~:text=The%20Declaration%20of%20Saint%20Petersburg,to%20blow%20up%20ammunition%20weapons>

<https://thelawdictionary.org/weapon/#:~:text=An%20instrument%20used%20in%20fighting%20%3B%20an%20instrument%20of%20offensive%20or%20defensivecombat>

<https://casebook.icrc.org/glossary/weapons>

<https://casebook.icrc.org/glossary/conventional-weapons>

https://www.who.int/health-topics/biological-weapons#tab=tab_1.

<https://www.un.org/disarmament/wmd/>.

<https://www.dhs.gov/topics/weapons-mass-destruction#:~:text=A%20weapon%20of%20mass%20destruction,these%20weapons%20to%20harm%20Americans>.

<https://unrcpd.org/wmd/>,

<https://www.indiatimes.com/technology/news/simulation-predicts-548-million-people-would-die-in-nuclear-war-between-russia-nato-565418.html>,

<https://www.un.org/en/genocideprevention/war-crimes.shtml#:~:text=War%20crimes%20are%20those%20violations,criminal%20responsibility%20under%20international%20law>.

<https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/110>.

<https://foreignpolicy.com/2022/05/11/killer-robots-lethal-autonomous-weapons-systems-ukraine-libya-regulation/>.

<https://www.army-technology.com/projects/zala-kyb-strike-drone-russia/>.

<https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/what-weapons-have-other-countries-supplied-to-ukraine>.

<https://militarywatchmagazine.com/article/artillery-guns-matter-worlds-top-five>.